

SKRIPSI



**PEMENUHAN HAK PENGURANGAN MASA PIDANA
(REMISI) TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR**

OLEH

MUHAMMAD HIDAYAT

B 111 08 832

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**PEMENUHAN HAK PENGURANGAN MASA PIDANA
(REMISI) TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR**

Oleh :

MUHAMMAD HIDAYAT

B 111 08 832

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian	7
1. Narapidana.....	8
2. <i>Asas Equal Justice Before The Law</i>	9
B. Sistem Pemasyarakatan.....	10
C. Lembaga Pemasyarakatan.....	13
D. Hak-hak Asasi Narapidana.....	16
E. Pengurangan Masa Pidana (Remisi).....	21
F. Cuti Menjelang Bebas	23
G. Pembebasan Bersyarat.....	25
H. Teori Pemidanaan	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	41
B. Jenis Dan Sumber Data	41
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Analisis Data	42
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana.....	50
C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar	60

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
 DAFTAR PUSTAKA.....	 66

ABSTRAK

Muhammad Hidayat (B 111 08 832) pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, Di bimbing Oleh Bapak **Aswanto** dan **Amir Ilyas**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah penulis dapatkan, maka penulis berkesimpulan antara lain: pemenuhan hak pengurangan masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar sudah baik, namun masi perlu dilakukan perbaikan dalam hal pemberian sosialisasi tentang syarat untuk mendapatkan remsi. Adapun salah satu faktor yang menghambat pemenuhan hak pengurangan masa pidana adalah narapidana sendiri, karena yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) adalah narapidana tersebut harus berkelakuan baik. Sedangkan dari hasil penelitian, kebanyakan narapidana terbentur sikap ketidakmauan untuk menjadi baik dan juga daya serap dalam menerima bimbingan pendidikan yang berbeda-beda pada narapidana.

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan yakni: a) Walaupun sejauh ini petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus terus berupaya meningkatkan pembinaan akhlak dan mental psikologis terhadap narapidana, agar mereka dapat befikir sehat yang menghasilkan lingkungan yang kondusif. b) berdasarkan hasil penelitian, menurut penulis, cara untuk menanggulangi dari pada faktor penghambat pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) dapat dilakukan dengan cara: seluruh komponen penting dalam pembinaan narapidana (narapidana, keluarga, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat) harus bekerja sama dan saling memberi informasi sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan dengan baik. Hubungan antara para narapidana maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan narapidana harus tetap berjalan dengan baik dan turut membantu dalam menjaga lingkungan yang kondusif.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran **Allah SWT**, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian ini secara seksama dan menyusun hasil penelitian ini dalam bentuk skripsi.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan sebagai Sarjana Hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Olehnya itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM** dan **Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** sebagai dosen pembimbing yang penuh dengan ketulusan telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan arahan mulai dari pra penelitian hingga terwujudnya skripsi ini.

Ucapan terima kasih pula, penulis haturkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun material dalam usaha penyelesaian skripsi ini yaitu kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta staf.

2. Dosen Penguji, Bapak **Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**, Ibu **Hj. Haeranah, S.H., M.H.** dan Ibu **Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.** atas arahan, bimbingan, kritikan dan kerja samanya selama penulis menyelesaikan tugas akhir.
3. Para Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya Bagian Hukum Pidana yang telah banyak memberikan informasi dan pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, yang bersedia menerima penulis dan memerikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.
5. Seluruh staf dan jajaran Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memberikan informasi dan membantu penulis dalam melaksanakan penelitian di lokasi.
6. Saudara-saudara seperjuangan di kampus Fuad Akbar Yamin, S.H., Yudi Kiswanto S, S.H., Ardiansyah kadow, S.H., Alim Bahri, S.H., Natas George Bulo, S.H., Andi Muhammad Rahmat, S.H., Ardy Kurniawan Bombing, S.H., Yand Mambela, S.H., dan khususnya Helmi Nurliani Haikal, S.Si yang telah memberikan doa, bantuan, pengertian dan ketulusan hati untuk menjadi bagian terpenting dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Sahabat-sahabat senasib penghuni Perumahan Dosen Unhas yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, atas dorongan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan kalian, penulis belajar akan arti sebuah persahabatan yang tulus dan pertemanan yang sejati.

Ucapan teristimewa penulis haturkan kepada Ayahanda **Darwis Ali** dan Ibunda **Meriahati Adam**, dengan penuh kerendahan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada beliau, sembah sujud ananda ke hadapan beliau yang tekun, sabar, tabah, dan tanpa pamrih memelihara penulis dari kecil sampai besar seperti sekarang ini. Hanya ini yang penulis dapat persembahkan sebagai wujud pengabdian dan cinta kasih. Kiranya skripsi ini mampu menjadi secercah cahaya yang membantu Ananda menapak hari esok dengan cerah. Serta saudara saya di rumah **Icahdarma, Muh. Salehsyahrullah** dan **Muh. Rafif** yang telah memberikan dorongan dan doanya tiada henti mendorong penulis untuk selalu sukses.

Penulis menyadari bahwa penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan masih banyak terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan intelektual dan referensi yang penulis miliki, serta keterbatasannya sebagai penulis.

Penulis berharap apa yang penulis sajikan dan tulis ini akan memberikan manfaat dan *faedah* yang sebesar-besarnya kepada pihak yang sempat membacanya, terutama sekali bagi penulis sendiri. Disamping itu, kiranya skripsi ini tidak hanya sekedar pajangan dan tontonan belaka yang tak tersentuh, tapi semoga menjadi teman dan sahabat yang selalu kita rindukan serta dibutuhkan keberadaanya dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin..

Makassar, Mei 2013

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagian yang tidak terpisahkan dalam hukum pidana adalah masalah pidana dan pemidanaan. Sifat pidana merupakan suatu penderitaan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalani, meskipun demikian sanksi pidana bukan semata-mata bertujuan untuk memberikan efek derita.

Sistem pemasyarakatan lahir pada tanggal 27 April 1964, hal ini merupakan momentum sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia yang memberi perubahan pada fungsi pemidanaan di Indonesia. Yang tadinya merupakan sistem penjeraan terhadap pelaku tindak pidana menjadi sebuah proses pembinaan, serta upaya integrasi sosial bagi warga pemasyarakatan. Sehingga setelah menjalani proses pemidanaan, pelaku tindak pidana bukan hanya sekedar jera terhadap perlakuan selama pemidanaan, akan tetapi juga sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah, sehingga dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat.

Di dalam negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan

reintegrasi sosial narapidana pemsyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana pemsyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi untuk melakukan tindak pidana di masa yang akan datang. Pancasila sebagai landasan idiil dari sistem pemsyarakatan, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan alam, dengan bangsa-bangsa lain maupun hubungannya dengan Tuhan.

Pemsyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula di imbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, pemsyarakatan harus juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan.

Dalam melaksanakan pemsyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi pelaku kejahatan, tentunya hal ini bukan saja merupakan tugas institusi pemsyarakatan, melainkan juga

merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menentukan bahwa:

“Sistim pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan narapidana pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat.”

Ketentuan di atas dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas narapidana pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Selain itu diharapkan juga dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan yang terus menerus dilakukan terhadap terpidana, diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat terhadap sistem pembinaan bagi narapidana pemasyarakatan, yang sangat diperlukan bagi keberhasilan sistem pembinaan. Harus disadari walaupun pembinaan yang diberikan selama di Lembaga Pemasyarakatan itu baik, tetapi kalau narapidana itu sendiri tidak sanggup ataupun masyarakat itu sendiri tidak mau menerimanya, maka pembinaan tidak akan mencapai sarannya.

Sedangkan pada masa kini kerap terjadi pembinaan yang kurang memberikan efek jera terhadap narapidana. Hal ini terjadi dapat disebabkan karena narapidana tersebut mendapatkan perlakuan khusus oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Perlakuan

khusus itulah yang membuat narapidana merasa tidak mendapatkan efek jera sehingga kerap mengulangi kejahatannya.

Narapidana seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dalam lembaga pemasyarakatan. Ini didasarkan oleh asas *equal justice before the law* atau persamaan dihadapan hukum. Namun penerapan asas ini belum berjalan dengan baik pada Lembaga Pemasyarakatan.

Equality before the law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat *Burgelijke Wetboek* (KUHPerdara) dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23. Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial.

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok

marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan orang yang mempunyai harta yang banyak sebagai tameng untuk melindungi dirinya dari hukum.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan asas *equal justice before the law* pada pemenuhan hak pengurangan masa pidana terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat dalam terlaksananya pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak pengurangan masa pidana terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam terlaksananya pemenuhan hak pengurangan masa pidana terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar?

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat:

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar dalam upaya pemenuhan hak pengurangan masa pidana terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bacaan yang memberikan wawasan kepada mahasiswa yang juga akan melakukan pembahasan mengenai pemenuhan hak

pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Narapidana

Menurut Kamus Hukum, Narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana sedikit beda dengan Narapidana Politik, tetapi tidak boleh ada pembedaan/diskriminasi yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Adapun Narapidana Politik adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Secara khusus dapat dikatakan refleksi kemauan penguasa atau pegawai negeri yang di kenai hukuman. Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan tetap atau sementara menjalankan suatu jabatan umum, yang dengan sengaja membuat secara meniru atau memalsukan buku-buku atau daftar-dartar yang melulu ditujukan untuk mengawasi sesuatu dalam administrasi. Studi tentang narapidana politik pada dasarnya merupakan bagian dari studi perubahan politik, khususnya yang melihat realita perilaku yang terjadi di seputar upaya tarik

menarik kekuasaan dan yang berkaitan dengan penggunaan hukum pidana sebagai standar formal perilaku

Keperluan lain adalah pada saat hendak mengetahui dengan tujuan guna terlihat dan aktif dalam politik perihal bagaimana politik dan perilaku politik diinterpretasikan pada tingkat praktis terutama oleh rejim ini mungkin dilakukan dengan tujuan menghindari dari resiko yang mungkin timbul dari dilakukannya kegiatan yang bersifat politik tersebut sementara itu keperluan yang ketiga jauh lebih berjarak dan tanpa tendensi sehingga lebih mungkin dikatakan ilmiah.

2. Asas *Equal Justice Before The Law*

Equality before the law berasal dari pengakuan terhadap *individual freedom* bertalian dengan hal tersebut Thomas Jefferson menyatakan bahwa "*that all men are created equal*" terutama dalam kaitannya dengan hak-hak dasar manusia. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Dengan demikian konsep *equality before the law* telah diintoduser dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di tanah air.

Sejatinya, asas persamaan dihadapan hukum bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (*general*) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh diantara dimensi sosial lain (misalkan terhadap ekonomi dan sosial). Persamaan “hanya” dihadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas Persamaan dihadapan hukum tergerus ditengah dinamika sosial dan ekonomi.

B. Sistem Pemasyarakatan

Munculnya sistem Pemasyarakatan berawal dari gagasan almarhum DR. Sahardjo, S.H., yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yang mengatakan bahwa tujuan pidana penjara adalah “Pemasyarakatan” sehingga membuat sebutan yang tadinya “Rumah Penjara” otomatis diganti “Lembaga Pemasyarakatan”. Dengan penggantian istilah “Penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” tentu terkandung maksud baik yaitu bahwa pemberian maupun pengayoman narapidana tidak hanya terfokus pada itikad menghukum (*Funitif Intend*) saja melainkan suatu berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi dari narapidana itu (Priyanto Dwijaya:2006).

Walau istilah Pemasyarakatan sudah muncul pada tanggal 5 Juli 1963, namun prinsip-prinsip mengenai Pemasyarakatan itu baru dilembagakan setelah berlangsungnya konferensi Bina Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung (Jawa Barat) tanggal 27 April 1964 dan dari hasil konferensi tersebut dapat disimpulkan bahwa: "Tujuan dari pidana penjara bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat semata-mata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum, dimana pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai penjahat dimana seorang yang tersesat akan selalu bertobat dan ada harapan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sistem pengayoman yang diterapkan kepadanya".

Ide Pemasyarakatan bagi terpidana, dikemukakan oleh Dr. Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharu dalam dunia kepenjaraan. Pokok dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian kita adalah :

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang diluar masyarakat
3. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak.

Istilah "Pemasyarakatan" ini mengandung tujuan tertentu yaitu didikan, asuhan dan bimbingan terhadap narapidana yang pada

akhirnya nanti (setelah masa pidananya) dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna.

Dalam sistem pemasyarakatan seseorang yang bersalah itu bukanlah untuk disiksa, melainkan untuk diluruskan dan diperbaiki kembali ke jalan yang benar sesuai moral Pancasila. Dengan pertimbangan bahwa narapidana telah kehilangan kemerdekaan bergerak dimana hal itu merupakan hukuman terberat, yang tidak perlu ditambah lagi dengan pidana penyiksaan atau bentuk lain tetapi narapidana harus dididik, diasuh, dibimbing dan diarahkan pada tujuan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri dan keluarganya maupun bagi masyarakat setelah pada waktunya dapat kembali ke masyarakat.

Di dalam pemasyarakatan, terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak seseorang narapidana atau anak didik masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai lepas kembali ke tengah-tengah masyarakat. Pemikiran-pemikiran baru mengenai pembinaan yang tidak lagi mengenai penjeraan tetapi merupakan suatu usaha rehabilitasi sosial narapidana, maka pemasyarakatan melahirkan suatu pembinaan yang dikenal dan dinamakan Sistem Pemasyarakatan.

Adapun yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat (2) adalah:

Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Narapidana Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, sinegritas antara petugas pemasyarakatan dan Narapidana Pemasyarakatan harus dapat terjalin dengan baik. Agar dapat mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh Undang-undang Pemasyarakatan.

C. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau Lembaga Pemasyarakatan) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara.

Bertitik tolak dari pasal 1 ayat (1) Reglemen Penjara (*Staatsblad* 708 tahun 1917) bahwa “penjara” itu dapat diartikan sebagai :

1. Tempat untuk menjalankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim
2. Tempat untuk mengasingkan orang yang melanggar tata tertib hukum

Menurut Ramli Atmasasmita Rumah Penjara sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara saat itu dibagi dalam beberapa bentuk antara lain (Ramli Atmasasmita:1982):

1. *Tuchtuis* adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat.
2. *Rasphuis* adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan benda-benda dari kayu dengan mempergunakan ampelas.

Pembagian rumah penjara ketika itu erat kaitannya dengan kebiasaan saat itu dalam hal menempatkan para terpidana secara terpisah sesuai dengan berat ringannya pidana yang harus mereka jalani di rumah-rumah penjara manapun di dunia ini. Di Indonesia saat ini hal demikian juga diikuti namun bentuk dan namanya tidak rumah penjara lagi melainkan Lembaga Pemasyarakatan.

Seiring dengan berjalannya waktu, struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan berubah dengan berdasar pada surat keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.-PR.07.03 tahun 1985 dalam pasal 4 ayat (1) diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu :

- a. Lembaga Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan) Klas I
- b. Lembaga Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan) Klas II A
- c. Lembaga Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan) Klas II B

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan HAM RI adalah unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina

narapidana. Sedangkan pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :

- Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
- Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 maka secara resmi Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

D. Hak-hak Narapidana

Penghukuman bukan bertujuan mencabut hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Untuk itu, sistem pemasyarakatan secara tegas menyatakan, narapidana mempunyai hak-hak seperti hak untuk surat menyurat, hak untuk dikunjungi dan mengunjungi, remisi, cuti, asimilasi serta bebas bersyarat, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, menyampaikan keluhan, mendapat pelayanan kesehatan, mendapat upah atas pekerjaan, memperoleh bebas bersyarat.

Sebagai negara hukum hak-hak narapidana itu dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana juga harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu juga ada ketidakadilan perilaku bagi narapidana, misalnya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat remisi. Untuk itu dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 Pasal 14 secara tegas menyatakan narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
5. Menyampaikan keluhan

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak-hak Narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Narapidana juga manusia yang memiliki hak asasi manusia, seberat apa pun kejahatan yang telah mereka perbuat. Hak asasi narapidana yang dapat dirampas hanyalah kebebasan fisik serta pembatasan hak berkumpul dengan keluarga dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun dalam kenyataannya, para narapidana tidak hanya kehilangan kebebasan fisik, tapi juga kehilangan segala hak mereka. Penyiksaan, bahkan pembunuhan, di dalam penjara dan tahanan bukan cerita langka. Hak-hak asasi mereka, baik di bidang sipil, politik, maupun ekonomi, sosial dan budaya sering dirampas. Sejarah menunjukkan narapidana sering mendapat perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Karena prihatin atas kondisi penjara dan

tahanan, 26 Juni 1987 Perserikatan Bangsa-Bangsa memberlakukan Konvensi 1948 menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Konvensi yang lazim disingkat dengan Konvensi Anti Penyiksaan ini juga diratifikasi Indonesia pada 1998.

Intinya Konvensi Anti Penyiksaan melarang penyiksaan tahanan dan narapidana, disamping menyerukan penghapusan semua bentuk hukuman yang keji dan merendahkan martabat. Namun juga menegaskan bahwa penyiksaan, apalagi pembunuhan, terhadap tahanan atau narapidana merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia. Instrument-instrumen hak asasi internasional juga menetapkan standar minimum bagi perlindungan hak asasi manusia narapidana dan tahanan. Standar minimum tersebut meliputi tidak boleh menyiksa ataupun menyakiti mereka dengan alasan apa pun. Untuk mencegah penyiksaan dan perbuatan menyakiti narapidana, maka penjara dan tempat-tempat tahanan harus terbuka bagi pemantau independen seperti komisi hak asasi manusia, palang merah internasional, ataupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Selain itu, prosedur pendaftaran harus benar-benar memperhatikan hak asasi narapidana dan tahanan. Semua pemenjaraan dan penahanan harus didasari dasar hukum yang kuat beserta surat perintah resmi. Semua narapidana dan tahanan harus didaftar. Tidak boleh ada tahanan "titipan". Aturan tersebut tidak boleh membatasi hak

narapidana dan tahanan untuk bertemu keluarga dan penasihat hukumnya. Kondisi kesehatan mereka juga harus selalu terpantau. Khusus tahanan dan narapidana asing, harus juga diberi akses untuk berhubungan dengan perwakilan Negara mereka. Khusus narapidana perempuan, harus mendapat perlindungan khusus terutama berkaitan dengan pelecehan seksual oleh sipir ataupun narapidana pria.

Selain itu, instrumen hak asasi manusia juga mewajibkan pengelola penjara dan tahanan untuk memberi makanan yang cukup dan layak. Penjara dan tempat tahanan harus memberikan ruang yang cukup, tidak boleh terlalu sesak. Ruang tahanan yang sesak juga melanggar hak dasar narapidana. Hak narapidana untuk melaksanakan ibadah harus juga diberikan. Tak seorangpun narapidana dilarang beribadah. Fasilitas ibadah juga harus disediakan, termasuk bagi penganut agama minoritas.

Pengaturan hak asasi narapidana ini harus mengacu pada hak asasi manusia secara internasional, karena setiap Negara diwajibkan untuk menghormati hukum hak asasi manusia, tanpa terkecuali. Dengan penetapan hukum internasional HAM, maka jaminan kolektif untuk perlindungan dan pemenuhannya, secara otomatis juga terus di kembangkan. Secara hukum internasional, standar perlakuan narapidana ini diatur dalam setidaknya dua macam konvensi. Hak seseorang untuk tidak dikenakan penganiayaan atau perlakuan lain

yang kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang merendahkan harkatnya jelas termaktub dalam Konvensi Hak-Hak sipil dan Politik.

Hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh Negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik.

Pasal 10, Konvensi Hak Sipil dan Politik menentukan :

1. Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.
2. Tersangka, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, harus dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana.
3. Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan.
4. Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.

Pada dasarnya hak antara narapidana perempuan dan narapidana pria adalah sama, hanya dalam hal ini karena

narapidananya adalah wanita maka ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana pria yang berbeda dalam beberapa hal, diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan diseluruh wilayah Indonesia.

Khusus untuk Remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat merupakan hak seorang Narapidana, baik dewasa maupun anak, sebagai narapidana pemasyarakatan. Pelaksanaan perolehan Remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan hak narapidana pemasyarakatan.

E. Pengurangan Masa Pidana (Remisi)

Pengurangan masa pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak narapidana pemasyarakatan mengenai remisi ini diatur pada Huruf i Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa:

Narapidana berhak :
mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian remisi ini di atur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaa Hak Narapidana Pemasyaratan, yang selanjutnya telah di ubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaa Hak Narapidana Pemasyaratan. Dalam Pasal 1 Angka 1,2, dan 3 Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa:

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
 - (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
 - (3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
 - (4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.
2. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35, disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
 - (2) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Ketentuan mengenai Remisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Kemudian berdasarkan beberapa peraturan tersebut di atas, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Dalam ketentuan ini, pemerintah telah mengatur secara limitatif mengenai tata cara pemberian remisi kepada narapidana pemasyarakatan. Selain itu pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Ketentuan mengenai remisi pada Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia ini dapat kita temui pada pasal 6,7,8, dan Pasal 26.

F. Cuti Menjelang Bebas

Dalam proses pemasyarakatan dikenal adanya dua periode pembinaan, yaitu di dalam dan di luar lembaga. Bagi narapidana, interaksi sosial dengan masyarakat mutlak diperlukan oleh karena

tahap pembinaan di luar lembaga adalah sebagai kelanjutan pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga, dalam usaha mencapai tujuan pemasyarakatan yang sasaran utamanya adalah pemulihan kesatuan hubungan sosialnya. Pembinaan narapidana ketika menjelang bebas ini dimaksud untuk mengurangi efek negatif sebagai akibat pengasingan selama di dalam lembaga, serta membantu narapidana dalam menyesuaikan dirinya dalam kehidupan masyarakat.

Cuti Menjelang Bebas (CMB) merupakan bagian dari bentuk pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Dimana dalam pembinaan narapidana, mereka tetap diperlakukan sebagai anggota masyarakat juga sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia.

Pengertian pembinaan Cuti Menjelang Bebas (CMB) menurut Bahrudin Soejobroto (1986:38) diartikan sebagai berikut :

Biasanya yang diberikan *Pre Release Treatment* atau Cuti Menjelang Bebas (CMB) dalam dunia *treatment of prisoners* ialah pembinaan yang khusus direncanakan untuk jangka waktu tertentu sebelum periode pembinaan secara konstitusional berakhir pengembaliannya ke tengah masyarakat (dengan atau tanpa syarat).

Di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas dan Cuti Bersyarat dijelaskan bahwa Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga

Pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan Cuti menjelang bebas, melainkan hanya narapidana dan anak pidana yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa hukuman serta narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan saja yang mempunyai hak untuk mendapatkan izin Cuti Menjelang Bebas.

G. Pembebasan Bersyarat

Penjelasan Pasal 12 huruf k [UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan](#) ("UU 12/1995") menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebaskan Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat ("Permenkumham 01/2007") juga menegaskan pengertian pembebasan bersyarat yaitu, *"proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan."*

Di bawah ini adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana maupun anak pidana (lihat Pasal 6 Permenkumham 01/2007):

A. Persyaratan Substantif:

- 1) telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- 2) telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- 3) berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- 4) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;
- 5) berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:
 - a. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan
 - c. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- 6) Bagi Narapidana maupun Anak Pidana berhak atas pembebasan bersyarat apabila telah menjalani pidana, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;

B. Persyaratan Administratif:

- 1) kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- 2) laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan;
- 3) surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;
- 4) salinan register, F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
- 5) salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
- 6) surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan,

- seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- 7) bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan:
- a. surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasasyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat;
 - b. surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Pembebasan bersyarat ini adalah hak bagi setiap narapidana/anak pidana (lihat Pasal 14 ayat (1) huruf k UU 12/1995). Oleh karena itu setiap narapidana/anak pidana dapat memperoleh pembebasan bersyarat sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas.

Jadi, pembebasan bersyarat ini dapat dimohonkan oleh narapidana/anak pidana itu sendiri atau keluarga atau orang lain sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas ke bagian registrasi di Lapas (Lembaga Pemasasyarakatan) atau Rutan (Rumah Tahanan) setempat.

Keluarga atau orang lain yang bertindak sebagai penjamin narapidana/anak pidana lalu menghadap ke Lapas atau Rutan untuk pembebasan bersyarat terhadap narapidana/anak pidana. Proses selanjutnya pihak Lapas/Rutan akan meninjau apakah narapidana/anak pidana yang bersangkutan telah memenuhi

persyaratan-persyaratan di atas atau belum. Permohonan akan diterima jika persyaratan-persyaratan di atas telah terpenuhi. Sebaliknya, permohonan akan ditolak jika persyaratan-persyaratan di atas tidak terpenuhi.

H. Teori Pidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* dari bahasa Belanda, yang biasa diartikan sebagai hal yang dipidanakan atau ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana itu sendiri. Pidana di pandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Sudarto, menyatakan bahwa (Muladi Dan Barda Nawawi Arif:1984):

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.

Amir Ilyas di dalam bukunya mengemukakan (Amir Ilyas. 2012:18):

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (mencocoki rumusan delik).
2. Memiliki sifat melawan hukum; dan
3. Tidak ada alasan pembenar.

Selanjutnya menurut Chazawi Adami, menyatakan bahwa
:(Chazawi Adami:2002):

Pidana adalah lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbarfeit). Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.

Pada saat ini oleh masyarakat umum telah diterima pendapat bahwa negaralah yang berhak memidana dengan perantaraan aparat hukum pemerintahan. Oleh karena negara mempunyai kekuasaan, maka pidana yang dijatuhkan hanyalah suatu alat untuk mempertahankan tata tertib negara. Negara harus mengembalikan ketentraman apabila ketentraman itu terganggu dan harus mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Hans, bahwa :

Sanksi itu di ancamkan terhadap seorang individu yang perbuatannya dianggap oleh pembuat Undang-undang membahayakan masyarakat, dan oleh sebab itu pembuat Undang-undang bermaksud untuk mencegahnya dengan sanksi tersebut.

Pada zaman Yunani dahulu oleh Plato mengemukakan bahwa “tujuan pembedaan bukanlah pembalasan, tetapi menakut-nakuti dan memperbaiki orang serta tercapainya keamanan”. Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa tujuan pidana adalah “menakut-nakuti serta memperbaiki orang”. Pada abad pertengahan Thomas Aquino, sebagai seorang ahli filsafat sebenarnya mempertahankan pendapat Aristoteles yang antara lain berpendapat bahwa tujuan pidana ialah “

bukanlah pebalasan semata-mata tetapi disesuaikan dengan tujuan negara yaitu kesejahteraan serta memperbaiki dan menakutkan” (Efendy Rusli:1986).

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan tersebut Seneca, seorang filosof Romawi yang terkenal sudah membuat formulasi yakni *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya adalah tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan yang salah (Priyanto Dwijaya:2006).

Begitu pula Jeremy Bentham dan sebagian besar penulis modern yang lain selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah “untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang”. Di lain pihak Immanuel Kant dan Gereja Katolik sebagai pelopor menyatakan, bahwa “pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral”.

Sebagaimana tujuan pemidanaan tersebut di atas, di dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R (*Reformation, Restrain, dan Retribution*) dan satu D (*Deterrence dan general deterrence*).

Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa (Hamzah Andi:1994) :

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi

jika penjahat menjadi baik. Reformasi itu perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan.

Sementara H.R. Abdussalam, menyatakan bahwa (Abdussalam:2006) :

Tujuan pemidanaan reformatif adalah memperbaiki kembali para narapidana. Teori ini mempunyai nama lain antara lain : rehabilitasi, pembenahan, perlakuan (perawatan). Usaha untuk memberikan program selama pemulihan benar-benar diarahkan kepada individu narapidana.

Untuk tujuan pidana *restraint*, Andi Hamzah menyatakan bahwa:

Restraint adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman.

Pada tujuan pemidanaan *retribution*, Andi Hamzah menyatakan bahwa :

Retribution adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan retributif, Hr. Abdussalam, mengemukakan bahwa :

Retributif tidak lain ialah penebusan dosa, penebusan dosa bagi orang yang berbuat dosa, karena melakukan perbuatan melawan masyarakat dengan penggantian kerugian. Pidana diberikan kepada pelanggar, karena hal ini merupakan apa yang sepatutnya dia peroleh sehubungan dengan pelanggaran terhadap hukum pidana. Penggantian kerugian merefleksikan kehendak atau keinginan masyarakat akan balas dendam.

Dalam tujuan pemidanaan *deterrence*, Andi Hamzah, menyatakan bahwa :

Deterrence berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Sedangkan Michael J. Allen, menyatakan bahwa :

Deterrence terdiri dari *particullar deterrence* dan *general deterrence*. *Particullar deterrence*, mencegah pelaku tindak pidana kembali di masa mendatang ataupun *general deterrence* yakni mencegah para pelaku tindak pidana lain yang mungkin untuk melakukan tindak pidana melalui contoh yang di buat dari masing-masing pelaku tindak pidana tertentu.

Berkaitan dengan dengan tujuan pidana yang garis besarnya disebut di atas, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut. Terdapat tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributif / vergeldings theorien*).
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian / doeltheorien*).
- c. Teori gabungan (*verinigings theorien*).

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk menjatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat untuk menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itulah teori ini disebut teori absolut. Pidana

merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat dari suatu pidana adalah pembalasan semata.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif pada teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan.

Selanjutnya Adami Chazawi memaparkan bahwa dasar pijakan dari teori adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. Alasan negara sehingga mempunyai hak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan gangguan dan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tidak di lihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, dan tidak memperhatikan dampak yang terjadi kepada penjahat itu ataupun masyarakat dalam penjatuhan pidana itu. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Di dalam buku E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi Teori pembalasan ini terbagi atas lima, yaitu sebagai berikut (Kanter E.Y. Dan S.R. Sianturi:2002):

1. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari *ethica (moraal filosofie)*.

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat. Ahli filsafat ini mengatakan bahwa dasar pemidanaan adalah tuntutan mutlak dari kesusilaan kepada seorang penjahat yang telah merugikan orang lain.

2. Pembalasan "bersambut" (*dialektis*).

Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan.

3. Pembalasan demi "keindahan" atau kepuasan (*aesthetisch*).

Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat,, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali.

4. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan(Agama).

Teori ini dikemukakan oleh Dthal, (termasuk juga Gewin dan Thomas Aquino) yang mengemukakan, bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan dan harus ditiadakan.Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya keadilan Tuhan.

5. Pembalasan sebagai kehendak manusia.

Para sarjana dari mashab hukum alam yang memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia, mendasarkan pemidanaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini adalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat. Penganut teori ini antara lain adalah Jean Jacques Roesseau, Grotius, Beccaria dan lain sebagainya.

Teori tentang tujuan pidana yang kedua adalah teori relatif. Teori mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan *absolute* dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, menyatakan bahwa :

Pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Menurut J. Andenas, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu penganutnya dapat disebut golongan *Reducers* (penganut teori *reduktif*).

Menurut Adami Chazawi, mengemukakan bahwa :

Teori relatif atau tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk

mengakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

Selanjutnya menurut teori ini tujuan pidana adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat ini, maka pidana itu adalah bertujuan untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum. Untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum ini, pidana itu dapat bersifat menakuti, memperbaiki dan dapat juga bersifat membinasakan.

Sehubungan dengan sifat pidana tersebut Leden Marpaung, memaparkan sebagai berikut :

a. Menjerakan

Dengan penjatuhan pidana, diharapkan sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventive*).

b. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani pidana, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Jadi menurut teori relatif pidana ini sebenarnya bersifat menghindarkan (prevensi) dilakukannya pelanggaran hukum. Sifat

prevensi dari pidana terbagi atas dua bagian yakni prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus berkaitan dengan maksud dan tujuan pidana ditinjau dari segi individu, karena prevensi khusus ini bermaksud juga supaya si tersalah sendiri jangan lagi melanggar. Menurut prevensi khusus tujuan pidana tidak lain ialah bermaksud menahan niat buruk pembuat, yang didasarkan kepada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan supaya orang yang bersalah itu tidak berbuat kesalahan lagi.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Van Hammel dari Belanda bahwa tujuan pemidanaan, selain untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk melakukan (*ofschrikking*), memperbaiki (*verbetering*) dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan (*onskchadelijkmaking*).

Tujuan pemidanaan memperbaiki sipenjahat, agar menjadi manusia yang baik. Menjatuhkan pidana harus disertai pendidikan selama menjalani pidana. Pendidikan yang diberikan terutama untuk disiplin dan selain itu diberikan pendidikan keahlian seperti menjahit, bertukang dan lain sebagainya, sebagai bekal setelah selesai menjalani pemidanaan. Cara perbaikan penjahat dikemukakan ada tiga macam yaitu perbaikan, intelektual, dan perbaikan moral serta perbaikan yuridis.

Prevensi umum bertujuan untuk mencegah orang pada umumnya jangan melanggar karena pidana itu dimaksudkan untuk menghalang-halangi supaya orang jangan berbuat salah. Teori prevensi umum mengajarkan bahwa untuk mempertahankan ketertiban umum pada kaum penjahat, maka penjahat yang tertangkap harus dipidana berat supaya orang lain takut melanggar peraturan-peraturan pidana.

Dalam teori prevensi umum ini, tujuan pokok yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Menurut H.B. Vos, menyatakan bahwa "teori prevensi umum bentuknya berwujud pidanaan yang mengandung sifat menjerakan atau menakutkan".

Dengan adanya keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, maka lahir aliran ketiga yang didasarkan pada jalan pemikiran bahwa pidanaan hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.

Menurut Grotius, menyatakan bahwa :

Teori gabungan ini sebagai pidanaan berdasarkan keadilan absolute, "*de absolute gerechtigheid*" yang berwujud

pemabalsan terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat dan dikenal dengan bahasa latin "*piniendus nemo est ultra meritum, intra meriti vero modum magis out minus peccata puniuntur pro utilitate*", artinya tidak seorangpun yang dipidana sebagai ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau tidak lebih dari kefaedahan.

Teori ini adalah kombinasi antara penganut teori pemabalsan dan teori tujuan, yaitu membalas kejahatan atau kesalahan penjahat dan melindungi masyarakat; dan kedua tujuan ini disusul dengan memidana.

Ada yang mengutamakan tujuan membalas, agar kejahatan itu dibalas dengan pidana yang lebih berat daripada melindungi masyarakat. Yang lain berpendapat bahwa tujuan pidana yang pertama ialah melindungi masyarakat, akan tetapi untuk mencapai tujuan itu tidak boleh dijatuhkan pidana lebih berat daripada membalas kesalahan pembuat atau kesengsaraan yang diadakan olehnya.

Sementara Van Apeldorn, menyatakan bahwa :

Teori gabungan ini tepat benar karena mengajarkan bahwa pidana diberikan baik *quia peccatum est*(karena orang membuat kejahatan) maupun *nepeccatur* (supaya orang jangan membuat kejahatan).

Dan akhirnya dikatakan bahwa asas pembalsan yang kuno tidak berlaku lagi, malah diantara mereka yang masih menganggapnya penting, ada kesediaan untuk memperhatikan aspek-aspek *social defence* dari pidana.

Untuk membandingkan dengan teori-teori tentang tujuan pemedanaan seperti yang dikemukakan di atas, maka dalam

rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1982 dapat dijumpai gagasan tentang maksud tujuan pemidanaan dalam rumusan sebagai berikut :

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai pada masyarakat.
4. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia melainkan untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada penulisan skripsi ini, dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar. Pemilihan lokasi penelitian ini, dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan tersebut merupakan Lembaga Pemasyarakatan terdekat di tempat penulis menempuh studi, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses penelitian yang akan dilakukan penulis.

B. Jenis dan Sumber Data

Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni:

- a. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kantor wilayah Hukum dan Ham dalam menjamin terlaksananya asas *equal justice before the law* pada pemenuhan hak pengurangan masa pidana terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pengambilan data langsung melalui wawancara dengan aparat pada Lembaga Masyarakat Klas I Kota Makassar. Selain itu penulis juga akan melakukan wawancara terhadap beberapa Narapidana tin yang ada pada Lembaga Masyarakat Klas I Kota Makassar. Sedangkan Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data skunder yang berhubungan dengan penelitian penulis.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan LAPAS atau LP merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, lapas lebih dikenal dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dahulu Departement Kehakiman). Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Narapidana Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berisikan narapidana (napi) namun dapat pula diisi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep

pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman DR. Sahardjo pada tahun 1962 dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1964 dan tercermin didalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek

yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Suatu hal yang seharusnya diberantas yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar perbedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan narapidana pemasyarakatan dalam Undang-undang ini

ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan narapidana pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali narapidana pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang

memberi saran mengenai program pembinaan narapidana pemasyarakatan di setiap unit pelaksana teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Sama halnya dengan daerah-daerah yang tersebar di Indonesia, Sulawesi Selatan tepatnya di Makassar pun memiliki lembaga pemasyarakatan yang berdomisili di Jalan Sultan Alauddin No.191 Gunung Sari Makassar. Lembaga pemasyarakatan Kelas I Makassar, memiliki luas tanah 94.069 m² yang status pemilikannya adalah hak milik, luas bangunan seluruhnya 29.610 m² dengan daya tampung kurang lebih 800 orang, sedangkan saat dilakukan penelitian tepatnya pada bulan Januari 2013, sesuai data yang diperoleh jumlah narapidana yang menjalani masa pidana hingga tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar mencapai 742 orang.

Dalam rangka menjaga keamanan dan meningkatkan keamanan, bangunan lapas ini dibatasi oleh dinding setinggi 7 meter dan diatas dinding tersebut terdapat kawat berduri, pada setiap sudut atas dan tengah terdapat pos-pos pengawasan yang disebut pos atas.

Adapun visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yaitu:

VISI:

- Terwujudnya Lapas Kelas I Makassar
- Tangguh dalam pembinaan


- Prima dalam pelayanan
- Unggul dalam pengamanan

MISI:

- Meningkatkan pelayanan serta terwujudnya suasana aman dan tertib menuju tercapainya narapidana yang serta berakhlak mulia, berguna bagi keluarga, bangsa dan Negara.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, membina narapidana pada umumnya dan narapidana *recidive* pada khususnya. Agar dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut maka petugas pemasyarakatan selayaknya harus memahami mekanisme kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Penulis akan memberikan gambaran tentang struktur Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar.

Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan



B. Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar

Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pemenuhan hak pengurangan masa pidana ini, dapat di lihat pada Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi dengan adil tanpa adanya diskriminasi yang didasarkan oleh faktor sosial, budaya dan ekonomi apabila yang bersangkutan baik selama menjalani pidana.

Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang terdiri atas :

- a. Remisi Umum, yaitu remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi Khusus, yaitu remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh nara pidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Remisi dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila narapidana dan anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:

- a. Berbuat jasa kepada negara.
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.
- c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Besarnya remisi umum adalah:

- a. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
- b. 2 (dua) bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b. pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- c. pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- e. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Selanjutnya besarnya remisi khusus adalah:15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan

- a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b. pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
- c. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- d. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Besarnya remisi tambahan adalah:

- a. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- b. $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan. Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahan yang terakhir. Untuk penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari.

Pengurangan masa pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak narapidana pemasyarakatan mengenai remisi ini diatur pada Huruf i Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwanarapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian remisi ini di atur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaa Hak Narapidana Pemasyaratan, yang selanjutnya telah di ubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaa Hak Narapidana Pemasyaratan. Dalam Pasal 1 Angka 1,2, dan 3 Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa:

4. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.

(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

c. berkelakuan baik; dan

d. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

(3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

c. berkelakuan baik; dan

d. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

(4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

5. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35, disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (3) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (4) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
6. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Ketentuan mengenai Remisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Kemudian Selain itu pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Ketentuan mengenai remisi pada Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia ini dapat kita temui pada pasal 6,7,8, dan Pasal 26.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada penelitian yang dilakukan, berikut data dua tahun terakhir mengenai jumlah penghuni narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.

Tabel 1: Jumlah narapidana yang mendapatkan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar pada tahun 2011:

Tahun	Jumlah Narapidana	Remisi Umum	Remisi Khusus	
			Idul Fitri	Natal
2011	613	586	530	41

Tabel 2: Jumlah narapidana yang mendapatkan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar pada tahun 2012:

Tahun	Jumlah Narapidana	Remisi Umum	Remisi Khusus	
			Idul Fitri	Natal
2012	742	593	538	56

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Ashari Amd.IP,S.H.,M.Si. Selaku Kepala Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar, pada tanggal 7 Januari 2013, beliau menyatakan bahwa :

Pengurangan masa pidana diberikan kepada mereka yang, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi

negara atau kemanusiaan, melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam kesempatan yang sama penulis juga mempertanyakan mengenai apa indikator menetapkan besaran remisi bagi narapidana Lapas Klas I Makassar, beliau menjelaskan bahwa:

Pemberian remisi bagi narapidana sudah ditetapkan oleh ketentuan Undang-undang No.12 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 bahwa besaran remisi yang diberikan sudah tetap dan diberikan karena merupakan hak seluruh narapidana.

Terkait dengan perlakuan yang sama, penulis juga menanyakan bagaimana pemberian remisi bagi pejabat dan rakyat biasa, beliau megemukakan bahwa:

Tidak ada pengecualian dalam pemberian remisi bagi narapidana baik itu pejabat maupun rakyat biasa. Semua remisi diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Biasanya yang menjadi pertimbangan kami dalam menetapkan jumlah besaran remisi adalah berdasarkan sikap dan prilaku narapidana yang bersangkutan. Jika dianggap narapidana tersebut berperilaku baik dalam lapas maka kami akan memberikan remisi yang sesuai bagi narapidana tersebut.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan data mengenai beberapa narapidana yang pernah mendapatkan remisi yaitu:

1. Nama : Wawan
Usia : 24 (dua puluh empat) tahun
Hukuman : 4 (empat) tahun
Remsi umum : 1 (dua) bulan
Remisi Khusus : 15 (lima belas) hari

2. Nama : Asrullah Anwar
Usia : 23 (dua puluh tiga) tahun
Hukuman : 5 (empat) tahun
Remisi umum : 3 (dua) bulan
Remisi Khusus: 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari

3. Nama : Fajar Salam
Usia : 26 (dua puluh enam) tahun
Hukuman : 5 (empat) tahun
Remisi umum : 4 (dua) Bulan
Remisi Khusus: 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka **dapat** disimpulkan bahwa pemenuhan hak pengurangan masa pidana terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sesuai dengan data yang diberikan pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana sudah sangat tepat, baik berdasarkan syarat maupun jumlah besarnya remisi yang diberikan.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Warga Binaan Lapas Klas I Kota Makassar

Dalam ilmu hukum, kita mengenal Donald Black dengan teori diskriminasinya. Ada lima aspek yang menurut dia menjadi faktor penyebab munculnya diskriminasi hukum, yaitu:

1. Stratifikasi sosial : ketidak samaan kekayaan dan sumber daya;
2. Morfologi sosial : pola pola hubungan antar personal;
3. Kultur : perilaku simbolik;
4. Organisasi : derajat dimana dimobilisasi dalam tindakan kolektif;
5. Pengendalian sosial lain di luar hukum : sifat atau tingkatan dari mekanisme mekanisme non hukum bagi pendefenisian dan tanggapan terhadap suatu tindakan salah (*wrong doing*).

Dari faktor-faktor tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat mempunyai perbedaan dalam pola stratifikasi sosial mereka, juga berbeda dalam morfologi mereka dan seterusnya, dimana perbedaan-perbedaan inilah yang menghasilkan pula perbedaan didalam sistem hukum mereka.

Donald Black juga mengatakan bahwa teori diskriminasi lebih cenderung kepada sosiologisnya yang bagaimana masyarakat berperilaku atau berinteraksi dengan masyarakat lain, perilaku masyarakat pasti saja berbeda-beda dan juga beraneka ragam, perilaku diskriminasi seseorang kepada orang lain di karenakan perbedaan mereka anantara satu dan yang lain, mereka menganggap apa yang di milikinya sekarang adalah layak dan mereka menganggap bahwa apa yang beda dengan yang ada di diri mereka adalah suatu hal yang “aneh” dan mereka mendiskriminasi kelompok tersebut.

Sebagaimana telah kita bahas pada bagian sebelumnya, walaupun secara garis besar pemenuhan hak pengurangan masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar telah terlaksana dengan baik, tentunya masih terdapat faktor yang mempengaruhi dan megakibatkan terhambatnya pemberian pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana.

Dari hasil penelitian dan beberapa wawancara yang dilakukan, penulis menemukan beberapa faktor yang menghambat pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, antara lain:

1. Narapidana sendiri, karena yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) adalah narapidana tersebut harus berkelakuan baik. Sesuai

dengan hasil penelitian, kebanyakan narapidana sering terbentur sikap ketidakmauan untuk menjadi baik dan juga daya serap dalam menerima bimbingan pendidikan yang berbeda-beda pada narapidana.

2. Lingkungan yang kondusif, lingkungan adalah unsur yang sangat berperan penting dalam terlaksananya asas *equal justice before the law* pada pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana. Seperti hubungan yang baik antara narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, karena jika hubungan mereka kurang baik maka akan terjadi perselisihan yang bisa menjadi perkelahian dan mengakibatkan narapidana tersebut tidak dapat diberikan remisi.

Berdasarkan hasil penelitian, menurut penulis cara untuk menanggulangi dari pada faktor penghambat terlaksananya asas *equal justice before the law* pada pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) dapat dilakukan dengan cara: pertama, seluruh komponen penting dalam pembinaan narapidana (narapidana, keluarga, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat) harus bekerja sama dan saling memberi informasi sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan dengan baik.

Kedua, hubungan antara para narapidana maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan narapidana harus tetap berjalan

dengan baik dan turut membantu dalam menjaga lingkungan yang kondusif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dari bab-bab terdahulu, dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun demikian berdasarkan dari hasil penelitian, pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar masih perlu ditingkatkan seperti memberikan penjelasan terhadap narapidana tentang syarat-syarat untuk memperoleh remisi serta menciptakan lingkungan yang kondusif agar tidak terjadi hal yang dapat menghalangi narapidana untuk mendapatkan remisi.
2. Salah satu faktor yang menghambat pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) adalah narapidana sendiri, karena yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) adalah narapidana tersebut harus berkelakuan baik. Sedangkan dari hasil penelitian, kebanyakan narapidana terbentur sikap ketidakmauan untuk

menjadi baik dan juga daya serap dalam menerima bimbingan pendidikan yang berbeda-beda pada narapidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada, yaitu:

1. Walaupun sejauh ini petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar telah menjalankan tugasnya, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus terus berupaya meningkatkan pembinaan akhlak dan mental psikologis terhadap narapidana, agar mereka dapat bafikir sehat yang menghasilkan lingkungan yang kondusif.
2. Berdasarkan hasil penelitian, menurut penulis cara untuk menanggulangi dari pada faktor penghambat pada pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) dapat dilakukan dengan cara:
 - Seluruh komponen penting dalam pembinaan narapidana (narapidana, keluarga, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat) harus bekerja sama dan saling memberi informasi sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan dengan baik.
 - Hubungan antara para narapidana maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan narapidana harus tetap

berjalan dengan baik dan turut membantu dalam menjaga lingkungan yang kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussalam, 2006. Prospek Hukum Pidana Indonesia (Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat), Restu Agung, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education* Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta
- Bahri, Perlindungan hukum Narapidana Pemasarakatan Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Di Sinjai, Tesis,
- Chazawi Adami, 2002. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya H
- Effendy, Rusli, 1986. Azas-Azas Hukum Pidana; Cetakan III, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar.
- Farid Zainal Abidin, A..1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadiati, Hermin. 1995. Asas-asas Hukum Pidana. Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas.
- Hamzah, Andi.2006. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermidi, Budi, 1996. *Beberapa Aspek Sistem Pemasarakatan Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*.<http://eprints.undip.ac.id/13264/>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2012.
- Kuffal, 2004, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang.
- M. Harun Husain, 1991. Penyelidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Rineka Cipta; Jakarta.
- Moeljatno. 2002, Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984. Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung. Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Priyanto, Dwijaya, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2006.

Prodjodikoro, Wirjono. 2009, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. PT. Refika Aditama, Bandung.

Sabuan, Ansori. 1990, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung.

Sudarto. 1997. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung.

INTERNET

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<http://iesdepedia.com/blog/2013/01/17/diskriminasi/>

<http://s2hukum.blogspot.com/2009/12/kumpulan-tugas-makalah-mhs-s2-hukum-uid.html>

<http://artcultureandhungry.blogspot.com/2010/11/4-pelapisan-sosial-dan-persamaan.html>

<http://www.facebook.com/notes/rhamoz-panggabean/apa-yang-menjadi-hak-jika-kita-sebagai-narapidana-/10150723130061183>.